



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 10 SERI F NOMOR**

876

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 10 TAHUN 2023**

TENTANG

PANGULA NA TURE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pertanian dengan pemakaian pupuk dan pestisida sintesis menghasilkan dampak yang merusak seperti kerusakan lingkungan, residu pestisida dalam bahan makanan dan peningkatan ketahanan hama dan penyakit terhadap pestisida;
 - b. bahwa pembangunan pertanian khususnya pertanian organik, peternakan organik, pola tanam yang teratur dan pencegahan pembakaran lahan melalui pembentukan kelompok tani peduli api harus memiliki jaminan dan integritas;
 - c. bahwa dengan program Pangula na Ture, kemauan dan kepercayaan masyarakat dalam memperbaiki kualitas tanah pertanian, peternakan organik dan pengaturan pola tanam dan tertib tanam perlu adanya jaminan pemerintah dalam pengelolaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Program Pangula na Ture;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang...../

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412)
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

13. Peraturan Pemerintah..../

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan
15. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6608);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor:38/Permentan/PP.340/8/2009 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 27/Permentan/PP.340/5/2009 Tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan.
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);

24. Peraturan Daerah...../

24. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
25. Peraturan Bupati Samosir Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir (Berita Daerah 75 Seri F Nomor 746)
26. Peraturan Bupati Samosir Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PROGRAM PANGULA NA TURE**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Samosir;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir.
7. Pangula na ture adalah petani yang mampu merencanakan dan melaksanakan pertaniannya dengan mandiri dan berkelanjutan melalui sistem.
8. Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah.
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
10. Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.

11. Pangan Organik...../

11. Pangan Organik adalah pangan yang berasal dari suatu lahan pertanian organik yang menerapkan praktek pengelolaan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan, melakukan pengendalian gulma, hama, dan penyakit, melalui beberapa cara seperti daur ulang sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan air, pengolahan lahan, dan penanaman serta penggunaan bahan hayati (pangan).
12. Produk Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan organik termasuk bahan baku pangan olahan organik, bahan pendukung organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman, dan produk olahan ternak (termasuk non pangan).
13. Sarana Produksi adalah pupuk dan pestisida yang dipakai untuk sistem pertanian organik.
14. Bahan Pendukung adalah setiap bahan yang digunakan sebagai masukan untuk menghasilkan produk organik. Bahan yang dimaksud berupa bahan untuk penyuburan tanah (pupuk organik), mencegah/mematikan, menarik, mengusir atau mengontrol organisme pengganggu (pestisida) termasuk spesies tanaman atau binatang yang tidak diinginkan selama produksi dan pengolahan pangan organik.
15. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
16. Pelabelan Organik adalah pencantuman/pemasangan segala bentuk tulisan, cetakan atau gambar berisi keterangan/identitas produk tersebut yang tertera pada label, yang menyertai produk pangan, atau dipajang dekat dengan produk pangan, termasuk yang digunakan untuk tujuan promosi penjualan.
17. Sertifikasi adalah prosedur dimana lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
18. Akreditasi adalah rangkaian pengakuan formal oleh lembaga akreditasi nasional yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
19. Sistem Jaminan Partisipatif (SJP) adalah sistem jaminan mutu organik yang berlaku secara internasional yang dilaksanakan dan dikendalikan oleh petani produsen organik yang berkomitmen melalui partisipasi aktif, bersama dengan konsumen dalam proses berdasarkan kepercayaan diverifikasi.
20. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
21. Bahan yang diperbolehkan adalah bahan yang dianjurkan untuk dipergunakan.
22. Bahan yang dibatasi adalah bahan yang boleh digunakan apabila bahan yang diperbolehkan tidak bisa mencukupi atau memadai ketersediaannya.
23. Bahan dilarang adalah bahan yang tidak diperbolehkan digunakan.
24. Unit usaha adalah petani, pelaku usaha, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha organik, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
25. Tanaman adalah tanaman yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga dan buah, termasuk didalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
26. Produk Tanaman adalah semua hasil yang berasal dari tanaman yang masih segar dan tidak mengalami proses pengolahan.
27. P2T3 adalah Pengaturan Pola Tanam dan Tertib Tanam

28. Inspeksi adalah...../

28. Inspeksi adalah pemeriksaan pangan atau sistem yang digunakan untuk pengendalian pangan, bahan baku, pengolahan, dan distribusinya, termasuk uji produk baik yang dalam proses maupun produk akhirnya, untuk memverifikasi bahwa hal-hal tersebut sesuai dengan persyaratan.
29. Pupuk organik adalah bahan yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, hijauan tanaman, kotoran hewan (padat dan cair) kecuali yang berasal dari factory farming, berbentuk padat atau cair yang telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk memasok hara tanaman dan memperbaiki lingkungan tumbuh tanaman.
30. Pengomposan adalah proses perombakan bahan organik oleh mikro organisme menjadi bahan / hara yang siap digunakan oleh tanaman.
31. Pestisida untuk sistem pangan organik (pestisida nabati) adalah bahan pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT) selain pestisida sintetis, yang terdiri dari bahan mineral/alami, seperti belerang ataupun biopestisida yang terdiri dari pestisida botani (berasal dari tumbuh-tumbuhan) dan pestisida dari agens hayati (zoologi) seperti jamur, bakteri, virus dan mahluk hidup lainnya yang diformulasikan menjadi suatu formula atau sediaan yang dapat digunakan sebagai pengendali OPT.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk:

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat petani dalam pembuatan dan penggunaan pupuk organik, pestisida nabati, pakan organik dan dampak pembakaran lahan;
- b. Memberikan jaminan dan perlindungan kepada petani pembuat dan pengguna organik dan masyarakat pengguna produk organik;
- c. Meningkatkan Pembinaan dengan metoda Rangkul, Edukasi dan Dampingi; dan
- d. Memperbaiki kualitas tanah, lahan pertanian dan produksi komoditi pertanian.

Pasal 3

- (1) Subyek sasaran pembuatan dan pemanfaatan pupuk dan pakan organik, pengaturan pola tanam dan pencegahan pembakaran lahan adalah petani yang terhimpun dalam kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani.
- (2) Obyek sasaran pengembangan pertanian organik daerah adalah lahan sawah dan lahan kering;
- (3) Obyek sasaran pengembangan pemanfaatan pakan organik adalah ternak besar, ternak kecil, unggas dan ikan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang subyek sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan obyek sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Keputusan Bupati Samosir.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi .

- a. Pembuatan dan Pemanfaatan Pupuk Organik dan Pestisida Nabati;
- b. Pembuatan dan

- b. Pembuatan dan Pemanfaatan Pakan Organik;
- c. Pengaturan Pola Tanam dan Tertib Tanam;
- d. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Tani Peduli Api;

BAB IV
PENGEMBANGAN PROGRAM PANGULA NA TURE

Pasal 5

Pengembangan Program Pangula na Ture diselenggarakan dengan cara:

- a. Melakukan pendekatan dengan metode Rangkul, Edukasi dan Dampingi;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana pertanian organik;
- c. Membuat demonstrasi plot (demplot) organik dan sekolah lapang ataupun sejenisnya kepada petani sekitar sebagai bentuk edukasi;
- d. Pembinaan dan pembuatan pakan organik silase, maggit dan konsentrat;
- e. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pertanian,
- f. Menjalani kerja sama dengan produsen pupuk organik, *offtaker* dan stakeholder terkait;
- g. Menyusun kalender tanam berdasarkan kondisi cuaca dan kearifan lokal;
- h. Pembinaan dan pendampingan kelompok tani peduli api untuk pencegahan pembakaran lahan;

Pasal 6

- (1) Pupuk organik, pestisida nabati ataupun pakan organik harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Untuk menghasilkan produk pertanian organik dan peternakan organik petani harus mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan untuk masing-masing komoditas pertanian.
- (3) Pengaturan pola tanam dan tertib tanam dilakukan dengan melibatkan kearifan lokal masing-masing lokasi.
- (4) Pembentukan kelompok tani peduli api untuk pencegahan pembakaran lahan pertanian.

Pasal 7

Penerapan pertanian organik dapat dilaksanakan dengan mengurangi penggunaan pupuk anorganik secara bertahap dan menggunakan pupuk organik berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) Komoditas yang dikembangkan untuk pertanian organik terdiri dari komoditas pangan, hortikultura, biofarmaka dan tanaman perkebunan.
- (2) Pelaksanaan pertanian organik secara bertahap.

BAB V
SARANA PRODUKSI

Pasal 9

- (1) Pembuatan pupuk dan pestisida nabati sebagai sarana produksi untuk Sistem Pertanian Organik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Petani dapat...../

- (2) Petani dapat membuat dan mengembangkan sarana produksi pertanian organik untuk kepentingan sendiri dan/atau komersial.
- (3) Pemerintah harus berperan aktif dalam membina, mempersiapkan dan mendampingi pembuatan pupuk organik dan pestisida organik, pakan organik, pengaturan pola tanam dan tertib tanam dan pencegahan pembakaran lahan melalui pendampingan penyuluh pertanian dan penyediaan peralatan sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB VI PENGEMBANGAN PASAR PRODUK PERTANIAN ORGANIK

Pasal 10

- (1) Untuk pemasaran produk pertanian organik difasilitasi melalui penyuluh pertanian lapangan dan dikembangkan secara bertahap pada pasar tradisional produk pertanian organik ataupun pasar lokal, *marketplace* atau pasar lainnya.
- (2) Untuk pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilaksanakan sosialisasi oleh pihak terkait.

BAB VII SERTIFIKASI DAN SISTEM JAMINAN PARTISIPATIF

Pasal 11

- (1) Kelompok tani /gabungan kelompok tani yang sudah melaksanakan pertanian organik secara penuh dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan sertifikasi.
- (2) Sertifikasi produk pertanian organik diberikan oleh lembaga sertifikasi yang berwenang.
- (3) Untuk menghasilkan produk pertanian organik, petani/kelompok tani harus berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian nomor 64 tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik.

Pasal 12

- (1) Selain sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terhadap kelompok tani/gabungan kelompok tani yang telah melaksanakan pertanian organik namun belum mendapat sertifikasi dari lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, dapat diberikan sertifikasi melalui sistem jaminan partisipatif.
- (2) Pemberian Sertifikasi melalui sistem jaminan partisipatif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bupati membentuk unit pengelola sertifikasi jaminan partisipatif daerah.
- (2) Tugas dan fungsi unit pengelola sertifikasi jaminan partisipatif daerah adalah:
 - a. melaksanakan program sertifikasi sistem jaminan partisipatif (SJP) pertanian organik dan mengelola kegiatan yang telah menjadi program Pemerintah daerah;
 - b. memperbaharui status/

- b. memperbaharui status sertifikasi SJP, program, proyek dan kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan dan promosi pertanian organik;
 - c. membangun jaringan yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam produksi organik;
 - d. melakukan fungsi lainnya, tugas dan tanggung jawab yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan daerah ini yang diarahkan oleh dinas;
 - e. mengembangkan sertifikasi pemerintah melalui verifikasi dan surveilen;
 - f. melaksanakan pembangunan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pertanian organik; dan
 - g. mengembangkan dan mengevaluasi pendaftaran unit pemasaran pertanian organik.
- (3) Pembentukan dan tata kerja Unit Pengelola Sistem Jaminan Partisipatif diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 14

- (1) Kelompok tani/gabungan kelompok tani yang melaksanakan program Pangula na Ture diprioritaskan diberikan insentif berupa:
 - a. bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - b. pemberian kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - c. Pemberian pendampingan secara berkelanjutan.
- (2) Pemberian insentif dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Kelompok tani/gabungan kelompok tani yang telah mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) namun tidak melaksanakan ketentuan program Pangula na Ture, maka Bupati dapat memberikan disinsentif berupa penangguhan atau penghentian insentif.
- (2) Tata cara pemberian disinsentif diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 16

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan program Pangula na Ture di daerah, dinas terkait berwenang:

- a. merumuskan kebijakan pembuatan dan pemanfaatan pupuk organik, pestisida nabati dan pakan organik daerah;
- b. menyusun rencana kerja dan program Pangula na Ture;
- c. perluasan lahan pertanian organik;
- d. pengembangan sarana produksi pertanian organik;
- e. melakukan pembinaan dan pendampingan program Pangula na Ture daerah;
- f. membuka akses pasar untuk produk pertanian organik daerah.

Pasal 17

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan program Pangula na Ture di daerah, pemerintah daerah dapat membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Program Pangula na Ture Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tim Percepatan Pelaksanaan Program Pangula na Ture Kabupaten pada ayat (1) di atur dengan Keputusan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berkala.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pertanian organik mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan untuk masing-masing komoditas pertanian.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan bagi pelaksanaan program Pangula na Ture bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 13 Maret 2023

BUPATI SAMOSIR
Cap/Dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 13 Maret 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH,


Drs. WASTON SIMBOLON, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680102 199009 1 003
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 10 SERI F NOMOR 876